



SALINAN

BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Puskesmas Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 198);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1054);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2. Bupati adalah Bupati Malinau.
3. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksanaan teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

5. Unit.....

5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
8. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
9. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
10. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
11. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.mencegah dan menangani risiko dari kerentanan sosial.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksud untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh Puskesmas yang menerapkan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. menjamin hak warga dan masyarakat untuk menerima setiap jenis layanan yang disediakan dengan mutu tertentu yang dilakukan masing-masing BLUD UPTD Puskesmas; dan
 - b. memberikan kepastian hukum bagi BLUD UPTD Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada warga dan masyarakat.

BAB II JENIS PELAYANAN SPM

Pasal 3

- (1) Jenis Pelayanan SPM pada BLUD UPTD Puskesmas terdiri atas:
 - a. SPM dasar kesehatan; dan
 - b. SPM medik
- (2) SPM dasar kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - d. pelayanan kesehatan balita;
 - e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
 - j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
 - l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia atau human immunodeficiency virus.
- (3) SPM medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pelayanan gawat darurat;
 - b. pelayanan rawat jalan;
 - c. pelayanan rawat inap;
 - d. pelayanan persalinan;
 - e. pelayanan laboratorium sederhana;
 - f. pelayanan farmasi;
 - g. pelayanan gizi;
 - h. pelayanan rekam medik;
 - i. pelayanan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
 - j. pelayanan kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana;
 - k. pelayanan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
 - l. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular; dan
 - m. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;

BAB III.....

BAB III INDIKATOR SPM

Pasal 4

- (1) Setiap jenis pelayanan SPM pada BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai indikator dan standar pelayanan.
- (2) Indikator dan standar pelayanan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai batasan layanan minimal yang seharusnya dipenuhi oleh BLUD UPTD Puskesmas.
- (3) Indikator dan standar pelayanan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Puskesmas untuk meningkatkan pelayanan kepada instansi pengguna dan masyarakat.
- (4) Kepala BLUD Puskesmas bertanggung jawab terhadap penerapan dan pencapaian Indikator dan SPM BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

BAB IV TARGET DAN WAKTU PELAYANAN SPM

Pasal 5

- (1) Setiap jenis pelayanan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, memuat target dan waktu pencapaian SPM.
- (2) Target dan waktu pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan memperhatikan data dasar dan kemampuan BLUD UPTD Puskesmas yang mencerminkan ketersediaan keuangan dan sumber daya yang ada, serta memperhatikan target SPM nasional.
- (3) Penyusunan target dan waktu pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), guna menjadi acuan dalam perencanaan Program pencapaian target masing-masing bidang pelayanan agar dapat menjadi dasar dalam melakukan evaluasi.

Pasal 6

Pencapaian indikator, target dan waktu pelayanan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V.....

BAB V PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Kepala BLUD UPTD Puskesmas menyusun Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM BLUD UPTD Puskesmas dan disampaikan kepada Dinas Kesehatan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan lebih lanjut terkait penerapan SPM BLUD UPTD Puskesmas.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan penerapan SPM BLUD UPTD Puskesmas secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Guna mendukung pembinaan penerapan SPM BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan wajib memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan di BLUD UPTD Puskesmas sesuai dengan SPM.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam bentuk pemberian standar teknis, pedoman, bimbingan teknis dan pelatihan meliputi:
 - a. perhitungan kebutuhan pelayanan kesehatan sesuai SPM;
 - b. penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target;
 - c. penilaian pengukuran kinerja; dan
 - d. penyusunan laporan kinerja dalam penyelenggaraan pemenuhan SPM.

Pasal 9

- (1) Bupati menyelenggarakan pengawasan penerapan SPM BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Pengawasan penerapan SPM BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan dan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

BAB VII.....

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pendanaan SPM pada BLUD UPTD Puskesmas bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 3 Juni 2025

BUPATI MALINAU,

Ttd

WEMPI W. MAWA

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 3 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU

Ttd

ERNES SILVANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2025 NOMOR 9.

Salinan Sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MALINAU
 NOMOR 9 TAHUN 2025
 TENTANG STANDAR
 PELAYANAN MINIMAL
 PUSKESMAS BADAN
 LAYANAN UMUM DAERAH
 UNIT PELAKSANA TEKNIS
 DAERAH PUSATKESEHATAN
 MASYARAKAT

INDIKATOR DAN TARGET PENCAPAIAN SPM

NO	JENIS SPM	INDIKATOR	TARGET
a.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%
b.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%
c.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%
d.	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase Pelayanan Kesehatan Balita	100%
e.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100%
f.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100%
g.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100%
h.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%
i.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100%

j.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100%
k.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100%
l.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV	100%
m.	Pelayanan Gawat Darurat	a. Jam Buka IGD:	24 Jam
		b. Pemberi Pelayanan Kegawatdaruratan yang bersertifikat yang masih berlaku ATLS/BTLS/ACLS/PPGD/GELS	80%
		c. Waktu Tanggap Pelayanan Petugas di Instalasi Gawat Darurat	< 5 menit terlayani setelah pasien datang
n.	Pelayanan Rawat Jalan	a. Dokter Pemberi Pelayanan Umum	80 %
		b. Dokter Pemberi Pelayanan Gigi	80 %
		c. Bidan Pemberi Pelayanan KIA	100 %
		d. Jam Buka Pelayanan: 1) Senin – Kamis : Pukul 07.30-14.30 WIB 2) Jumat : Pukul 07.30-11.30 WIB 3) Sabtu : Pukul 07.30-12.30 WIB	100 %

		e. Waktu tunggu di rawat jalan	< 60 menit
		f. Kepatuhan <i>Hand Higiene</i>	≥ 85%
		g. Pereseapan obat sesuai dengan Formularium	≥ 80%
		h. Kepuasan Pelanggan	≥ 76,61 (nilai indeks IKM)
o.	Pelayanan Rawat Inap	a. Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	100%
		b. Dokter Penanggung Jawab Pasien Rawat Inap	100%
		c. Jam <i>Visite</i> Dokter	08.00 s/d 14.00,
		d. Kejadian Pulang Paksa	< 5 %
		e. Kepuasan Pelanggan	≥ 76,61 (nilai indeks IKM)
		f. Kepatuhan <i>Hand Higiene</i>	≥ 85%
		g. Kamar mandi dengan pengaman pegangan tangan	100 %
p.	Pelayanan Persalinan	a. Pemberi pelayanan persalinan normal	Bidan terlatih
		b. Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit Puskesmas Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar (PONED)	Tim PONED yang terlatih
		c. Kepuasan Pelanggan	≥76,61 (nilai IKM)
q.	Pelayanan laboratorium sederhana	a. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium	< 90 menit kimia darah dan darah rutin < 60 Menit
		b. Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium	100 %
		c. Kepuasan Pelanggan	≥ 76,61 (nilai IKM)

r.	Pelayanan farmasi	a. Waktu tunggu pelayanan Obat Jadi	≤ 30 mnt
		b. Tidak adanya Kejadian kesalahan pemberian obat	100 %
		c. Ketersediaan formularium	100 %
		d. Kepuasan Pelanggan	≥ 76,61 (nilai IKM)
s.	Pelayanan Gizi	a. Cakupan balita yang dipantau tumbuh kembangnya	90 %
		b. Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan	100 %
		c. Cakupan ASI Eksklusif	85 %
		d. Cakupan Vitamin A pada Bayi	100 %
		e. Cakupan Vitamin A pada Balita	100 %
		f. Cakupan Garam beryodium	80 %
		g. Presentase balita gizi buruk	0,09 %
		h. Presentase balita pendek/stunting	< 14 %
		i. Cakupan ibu hamil dapat 90 tablet besi	100 %
		j. Presentase ibu hamil yang menderita KEK	3,5 %
t.	Pelayanan Rekam Medik	a. Waktu penyediaan dokumen RM rawat jalan	< 10 menit
		b. Waktu penyediaan dokumen RM Rawat Inap	< 15 menit
		c. Kelengkapan pengisian rekam medis 24 jam setelah selesai pelayanan	100 %
		d. Kelengkapan <i>Informed Consent</i> setelah mendapatkan informasi yang jelas	100 %
		e. Kepuasan Pelanggan	≥ 76,61 (nilai IKM)
u.	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	a. Cakupan Rumah Tangga Sehat	75%
		b. Cakupan Desa/Kelurahan Siaga Aktif	100%

		c. Cakupan penyuluhan kelompok bagi masyarakat desa/kelurahan minimal 1x setahun	100%
		d. Cakupan Promosi untuk pemberdayaan bagi masyarakat desa/kelurahan minimal 1x setahun	100%
		e. Cakupan Desa/kelurahan yang telah dilakukan pendataan Keluarga sehat	100%
v.	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak serta keluarga berencana	a. Cakupan kunjungan Ibu hamil K-6	100 %
		b. Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani	100 %
		c. Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100 %
		d. Cakupan Bayi Baru lahir mendapatkan pelayanan sesuai standar	100 %
		e. Cakupan Ibu nifas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	100 %
		f. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 %
		g. Cakupan pelayanan imunisasi bayi	90 %
		h. Cakupan pelayanan anak usia pendidikan dasar (SD dan SMP sederajat) sesuai standar	100 %
w.	Pelayanan Kesehatan lingkungan, Kesehatan kerja dan Olah Raga	a. Cakupan Desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	100%
		b. Cakupan akses jamban keluarga	100%
		c. Cakupan akses Air Bersih Rumah Tangga	100%
		d. Cakupan Rumah Sehat	76%
		e. Cakupan jumlah Pos UKK yang dibina Puskesmas	100%
x.	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	a. Cakupan penemuan TB	70 %
		b. Cakupan penderita TB yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	100 %

	Menular	c. Cakupan penemuan dan penanganan pasies baru TB BTA Positif	100%
		d. Angka kesembuhan penderita TBC	90 %
		e. Cakupan penemuan dan penanganan DBD	100 %
		f. Angka Kematian DBD : - Insidence Rate - Case Fatality Rate	45 %
y.	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	a. Cakupan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	100%
		b. Cakupan Pelayanan penderita Diabetes Mellitus	100%
		c. Cakupan Pelayanan Penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100 %
		d. Cakupan pelayanan pemeriksaan deteksi dini kanker serviks dan payudara	100%
		e. Cakupan Desa dan Kelurahan yang melaksanakan Posbindu Penyakit Tidak Menular	100%

Malinau, 3 Juni 2025
BUPATI MALINAU,

Ttd

WEMPI W. MAWA

Salinan Sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau



Slamet Riyono